

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diruang ekseternalisasi kegiatanmujuhadah maupun keagamaan dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak wahidiyah. seperti yang sudah dijadwalkan oleh pihak wahidiyah dalam kegiatan muujhadah sebagai berikut Mujahadah Yaumiyah (harian), Mujahadah Usbu'iyah (mingguan),
2. Objektivikasi menjelaskan dan menggambarkan bagaimana imam perempuan diberikan peran serta kedudukan, dimana pada proses ini peran imam perempuan muncul dan terjadi karena adanya ketetapan yang diberikan oleh pmimpin pesantren serta lembaga sebgai bentuk adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan ritual mujhadahnya
3. Menunjuk imam perempuan adalah salah satu bentuk dari kesetaraan yang diberikan oleh pihak lembaga khususnya perempuan dalam menjalankan ritual mujhadahnya.
4. Internalisasi yang ada dalam wahidiyah mendasarkan diri pada ayat An-Nisa ayat 58 yang menjelsakan terkait keadilan dan dimakanai sebagai kalimat yang umum serta memberlakukan semua gender dalam memiliki peran.
5. Khalifah filardhi ditafsirkan sebagai bentuk kalimat yang umum dan diberlakukan untuk semua jenis gender. Khalifah dibumi ditafsirkan wahidiyah dengan merujuk pada legalisasi perempuan sebagai imam dalam mujhadah.

B. Saran

1. Teroritis hasil penelitian ini bersifat khusus artinya data menjelaskan secara objektif dilingkungan wahidiyah. hasil penelitian ini tidak bisa dijadikan generalisasi untuk objek ke dua kajian serta fokus yang berbeda dengan data penelitian ini. Oleh karena itu perlu ada penelitian lebih lanjut dengan kegiatan lebih luas erta menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda untuk memebrikan gambaran yang lebih konperhensip.
2. Praktis bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi reverensi atau bahan pertimbangan baik oleh jamaah organisasi wahidiyah atapun masyarakat lainnya untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman baik didalam konsep wahdiyah maupun kepemimpinan yang lebih konperhensip.